

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1 dan 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53



Jakarta Selatan 12190 0215155090

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Perubahan Data Wajib Pajak Badan

Jenderal Pajak Jakarta Selatan II / Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan

No. SK : II

Persyaratan

1. Formulir Perubahan Data sesuai lampiran PER-04/PJ/2020
2. Fotokopi Akta Pendirian s.d. Akta Perubahan terakhir
3. Fotokopi Perjanjian Sewa atau Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung yang baru
4. Fotokopi NIB, Izin Usaha, Izin Lokasi dengan alamat baru
5. Fotokopi KTP dan NPWP Penanggung Jawab atau Pengurus
6. Surat Kuasa bermeterai dan Fotokopi KTP penerima kuasa (apabila yang menyampaikan dokumen bukan pengurus langsung)
7. Asli kartu NPWP, SKT dan SPPKP yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1 dan 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

Jakarta Selatan 12190 0215155090

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak Madya Jakarta Selatan II dan 04/PJ/2020 ||
2. Wajib Pajak menyampaikan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan secara langsung ke TPT KPP terdaftar atau dapat menyampaikan melalui Pos
3. Petugas Pendaftaran menerima Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dokumen pendukung, serta meneliti: a. kelengkapan dan kesesuaian isian formulir b. kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung
4. Pendaftaran mengisi serta menandatangani kolom isian petugas pada Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan menerbitkan BPS serta Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), serta menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung apabila berkas diterima lengkap
5. Petugas Pendaftaran mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak apabila permohonan yang disampaikan tidak lengkap
6. Petugas Pendaftaran menindaklanjuti permohonan yang telah diterbitkan BPS dan mencetak: a. konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Data b. Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP
7. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Data, Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP kepada Wajib Pajak
8. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Data, Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1 dan 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

Jakarta Selatan 12190 0215155090

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Selatan II / Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui
II

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.